



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Saripa Dg. Taning binti Tali, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm. Tanggal 12 Desember 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1943, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama Sampara Dg. Lurang bin Keko di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Sampara Dg. Lurang bin Keko telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019 di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa karena sakit;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.



3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat Agama Islam yaitu ada:

- A. Wali Nikah yaitu Tali (ayah kandung Pemohon);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - Baconreng
 - Ninriang
- C. Mempelai yaitu Sampara Dg. Lurang bin Keko dengan Saripa Dg. Taning binti Tali (Pemohon);
- D. Mahar uang 16 real.
- E. Imam yang menikahkan bernama Guru Abu (Imam Dusun Raulo).

4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Sampara Dg. Lurang bin Keko berstatus jejak dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Sampara Dg. Lurang bin Keko dengan Saripa Dg. Taning binti Tali (Pemohon) telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

1. Dg. Tayang bin Sampara Dg. Lurang;
2. Jumaria binti Sampara Dg. Lurang ;
3. Noro binti Sampara Dg. Lurang.

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Sampara Dg. Lurang bin Keko dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan;



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Saripa Dg. Taning binti Tali** dengan lelaki yang bernama Sampara Dg. Lurang bin Keko yang dilangsungkan pada tahun 1943, di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/295/MB//XII/2019, Tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sangga bin Laco**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon. Saksi adalah sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko adalah suami istri yang menikah pada tahun 1943 di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tali.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang 16 real dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko adalah Ninriang dan Baconreng.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko.
- Bahwa Sampara Dg. Lurang bin Keko telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sampara Dg. Lurang bin Keko berstatus Jejaka.
- Bahwa Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai Sampara Dg. Lurang bin Keko meninggal dunia.
- Bahwa sejak Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko menikah, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa permohonan Pemohon bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.



2. **Jama bin Dg. Tutu**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon. Pemohon dengan almarhum Sampara Dg. Lurang adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko adalah suami istri yang menikah pada tahun 1943 di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tali.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang 16 real dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko adalah Baconreng dan Ninriang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko.
- Bahwa Sampara Dg. Lurang bin Keko telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019 karena sakit.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sampara Dg. Lurang bin Keko berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai Sampara Dg. Lurang bin Keko meninggal dunia.
- Bahwa sejak Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko menikah, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa permohonan Pemohon bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa Batumalonro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko adalah suami istri yang menikah pada tahun 1943. Ayah kandung Pemohon yang bernama Tali sebagai wali nikah dengan maskawin berupa uang 16 real dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baconreng dan Ninriang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, Pemohon ketika menikah berstatus gadis dan Sampara Dg. Lurang bin Keko ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya. Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P dan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.



tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sampara Dg. Lurang bin Keko telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga Sampara Dg. Lurang bin Keko meninggal dunia.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko adalah suami istri yang menikah pada tahun 1943 di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon yang bernama Tali sebagai wali nikah dengan maskawin berupa uang 16 real dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baconreng dan Ninriang.
2. Ketika menikah, Pemohon berstatus gadis dan Sampara Dg. Lurang bin Keko berstatus jejaka, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko, serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko yang dilangsungkan pada tahun 1943 di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon yang bernama Tali sebagai wali nikah dengan maskawin berupa uang 16 real dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baconreng dan Ninriang. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dimana Pemohon bertempat tinggal untuk mendapatkan buku nikah.



Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Saripta Dg. Taning binti Tali dengan Sampara Dg. Lurang bin Keko yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2019 M** bertepatan tanggal **3 Jumadhilawal 1441 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Drs. M. Thayyib HP. dan Muhammad Fitrah, S.HI, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBP Surat Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	331.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)